

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
ADE SRIYANTO
502010236**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI POLRESTA PALEMBANG**



**Nama : ADE SRIYANTO
NIM : 502010236
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhu: : Hukum Pidana**

PEMBIMBING

H. SAMSULHADI, SH., MH. (

Palembang, Maret 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dra. HJ. LILIES ANISAH, SH, MH. (dto)

ANGGOTA : 1. ATIKA ISMAIL, SH, MH. ()

2. MULYADI TANZILI, SH, MH. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 6791348/0006046009

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

Judul Skripsi : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
PALEMBANG

Penulis,

ADE SRIYANTO

Pembimbing,

H. SAMSULHADI, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang ?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang ?.

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas serta didukung dengan data hasil wawancara pada pihak Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Palembang, dalam kaitan dengan *Integrated Criminal Justice System*, maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidik yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum.
2. Kendala bagi Penyidik dalam Penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang, berkaitan dengan teori penegakan hukum, yaitu dari sisi perundang-undangan sudah memadai tetapi perkembangan dan pertumbuhan jenis-jenis Narkotika berkembang pesat yang tidak jarang terjadi bahwasanya jenis narkotika yang ada belum disebut dalam perundang-undangan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adaiiah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 15 Maret 2014

Penulis,



ADE SRIYANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik	10
B. Tugas dan wewenang Penyidik.....	17
C. Pengertian penyalahgunaan Narkotika	19
D. Tindak Pidana Dibidang Narkotika.....	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Palembang	28
B. Kendala bagi Penyidik dalam Penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang.....	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tingkat kejahatan mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai bentuk kejahatan yang cukup beragam. Berbagai kejahatan tersebut tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat umum dan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk selalu dapat mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁾

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain dalam hal ini, hukum pidana sebagai bagian dari hukum tersebut, sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa.

Hukum pidana melalui aparat penegak hukumnya senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal baik terhadap korban, tersangka maupun terhadap masyarakat banyak.

Pengertian narkotika seperti yang dikutip dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

“ Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan Ketergantungan ”.

¹⁾ Andi Hamzah dan Sumangelip, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.34.

Berbicara tentang hukuman mati tidak bisa dilepaskan kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan, disebut KUHP) itu sendiri, sebab adanya hukuman mati terdapat dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana mati merupakan ancaman hukuman pokok yang terberat, karena pidana mati bukan hanya merampas kemerdekaan individu tetapi juga merampas jiwa atau nyawa individu tersebut, sehingga diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. Dalam hal ini yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yaitu yang salah satunya terdapat dalam :

Pasal 118 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau Menyalurkan narkoba golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan juga dalam Pasal 119 ayat 2 yang berbunyi ;

a. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁾

Hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif atau hukuman, tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi

²⁾ Gatot Supramono, , *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 20

tersebut akan membatasi terjadinya kejahatan. Hal itu dikaitkan dengan faktor pribadi perilaku kejahatan, yang dianggap dapat mempengaruhi efek sanksi tersebut terhadap dirinya.

Hukuman atau ppidanaan memiliki bentuk yang berbeda, karena dalam pelaksanaannya kadangkala hukuman itu dapat membuat pelaku kejahatan tersebut menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi, namun ada pula yang berlaku sebaliknya yaitu bahwa ada juga hukuman atau sanksi pidana yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Salah satu sanksi pidana tersebut adalah pidana mati yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok memiliki kedudukan yang tertinggi diantara jenis sanksi pidana yang lainnya. Pidana mati di Indonesia selain diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati juga banyak digunakan di berbagai Undang-undang diluar KUHP. Pidana mati sebagai pidana pokok merupakan satu-satunya bentuk sanksi yang paling berat dan merupakan satu-satunya sanksi pidana yang paling kejam diantara jenis sanksi yang lainnya.

Seperti diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan turunan dari KUHP Belanda, akan tetapi dalam hal pengaturan masalah pidana mati, KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia sudah berbeda dengan KUHP yang dianut di Belanda pada saat ini. Hal ini terlihat dari tidak dianutnya lagi pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana mati di

negeri Belanda. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana baik dalam

Semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas kesemuanya merupakan Undang-undang yang mengatur tindak pidana yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu yang menarik perhatian penulis adalah mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perkembangan tindak pidana narkoba di dunia, khususnya di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Perkembangan ini tentunya akan sangat berdampak juga pada tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia, yaitu akan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan seperti pencurian, pemerasan, perampokan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan yang lainnya. Penggunaan narkoba juga mempunyai dampak yang negatif pada perkembangan masyarakat yaitu menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat khususnya pada generasi muda. Narkoba akan merusak masa depan bangsa dan menciptakan generasi muda yang malas dan bodoh. Keadaan yang demikian tentunya akan sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu nagara melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat memberantas kejahatan narkoba demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Usaha pemberantasan tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum pada saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan, yaitu dengan penemuan-penemuan beberapa tempat dilaksanakannya produksi narkoba dan penangkapan beberapa pengedar narkoba itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu dampak menindak pelaku kejahatan narkoba tersebut dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pemakai, pengedar, dan pembuat atau produsen obat-obat terlarang tersebut.

Di Indonesia selama ini telah mengusahakan memberikan hukuman yang maksimal kepada para pengedar atau kepada para bandar besar narkotika. Hukuman yang dijatuhkan kepada para bandar narkotika tersebut kebanyakan adalah pidana mati, dan selama ini telah banyak kasus narkotika yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah pidana mati dalam tindak pidana narkotika merupakan solusi yang terbaik dalam usaha memberantas tindak pidana narkotika. Terhadap kejahatan narkotika, pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika seperti bandar narkotika dipandang perlu mengingat ribuan bahkan jutaan jiwa masyarakat Indonesia akan terancam nyawanya akibat narkotika. Akan tetapi jika ditinjau dari sifat dan tujuan dari pidana, maka tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki diri penjahat sehingga dapat mengembalikan penjahat tersebut sebagai warga negara yang baik. Disamping itu negara sebagai penjamin ketertiban hukum, maka negara menghendaki pula adanya

pidana yang bersifat dan bertujuan melindungi masyarakat maupun memperhatikan terdakwa atau terhukum itu sendiri. Pidana juga harus dapat memberikan pendidikan dan perbaikan atas diri penjahat. Pidana itu harus mengusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Apabila cara yang dilakukan oleh negara untuk membalaskan kejahatan pelaku adalah dengan pidana mati, maka jelas tujuan dari pembedanaan tersebut tidak akan tercapai, karena dengan adanya pidana mati maka berakhirilah hidup si pelaku kejahatan tersebut. Tidak akan ada lagi soal pendidikan maupun perbaikan untuk diri penjahat tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan itu, maka dapat diketahui bahwa dari pidana adapun telah menetapkan pidana mati sebagai pidana terberat bagi pelanggar etik adat. Dengan demikian apakah pidana mati tersebut cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang semakin marak di Indonesia ini. Tetapi apakah adanya penerapan pidana mati bagi kejahatan narkoba dapat menanggulangi kejahatan narkoba itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Peranan Penyidik dalam membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkoba di Palembang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang ?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Peranan Penyidik dalam membantu penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang
2. Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang.

D. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas serta didukung dengan data hasil wawancara pada pihak Polresta Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Serta Metode Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Penyidik, Tugas dan wewenang Penyidik, Pengertian penyalahgunaan Narkotika dan tindak pidana dibidang narkotika.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Peranan Penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di

Palembang dan Kendala bagi penyidik dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa hanya ada 1(satu) institusi penyelidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia,³⁾ yang menjadi landasan yuridis penyelidik dalam melaksanakan tugasnya, telah memberikan kewenangan-kewenangan yang sedemikian luasnya guna kepentingan dalam kerangka penegakan hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik ini dinamakan penyelidikan, penulis menegaskan bahwa penyelidikan merupakan “monopoli tunggal” POLRI,

Mengenai apa yang dimaksud penyelidikan, dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Seiring dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Undang-undang Nomor 2

³⁾ Laden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9

Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan definisi yang sama mengenai penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyidik mempunyai beberapa kewenangan yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum

Mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik, maka Pasal 103 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, maka menurut ketentuan Pasal 104 Undang-

undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.⁴⁾

Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik POLRI.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu berupa tindakan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Selain penyidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Pada saat itu, penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut, segera datang ketempat kejadian dan bila perlu dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai, dan menurut ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor.

⁴⁾ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.161

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila ada yang melanggar larangan tersebut dapat dipaksa.

Terhadap langkah dan tindakan penyidik tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Di samping kewajiban dan wewenang penyidik yang dibicarakan diatas yang lahir dan bersumber dari undang-undang sendiri, ada juga wewenang yang bersumber dari “perintah” penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari sekumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁾

- a. Penyidik dalam KUHAP Pasal 6 ayat
 - (1). Penyidik adalah :
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
 - (2). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah
- b. Wewenang penyidik dalam Pasal 7
 - (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.167

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi
- (3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- c. Pasal 8
- (1). Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
 - (2). Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - (3). Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- d. Pasal 9
- penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- e. Penyidik pembantu dalam Pasal 10 ayat
- (1). Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
 - (2). Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah
- f. Pasal 11
- Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.
- g. Pasal 12
- Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Khusus hanya boleh melakukan penyidikan bila ada surat perintah penyidikan dari pejabat yang berwenang. Keharusan adanya surat perintah penyidikan ini juga dapat dilihat dalam semua berkas perkara pidana.⁶⁾

Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Dengan diterimanya laporan pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan. Pimpinan yang arif bijaksana akan segera memerintah untuk meneliti kebenaran laporan tersebut dan menilai secara cepat namun cermat apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan bagi dimulainya penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum. Bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik bila ia telah memulai suatu penyidikan.

Dari rangkaian uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyidikan telah dimulai sejak dipergunakannya upaya paksa oleh penyidik

6) Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung*, 1990, hlm.197

- b. Dalam hal penyidikan telah dimulai penyidik wajib segera menyampaikan pemberitahuan penyidikan.
- c. Batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan, ialah segera setelah pemeriksaan tersangka.
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf 1 a yo Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum adalah tindakan penyidik yang harus dilakukannya setelah penyidikan selesai.
- e. Sehubungan dengan uraian pada huruf d tersebut, maka penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan dimulainya penyidikan setelah penyidik selesai melakukan penyidikan. Dengan demikian cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal sesuai dengan Pasal 110 yo Pasal 138 KUHAP, Penyidikan dianggap selesai apabila:

1. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP yo Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidikan kepada penuntut umum.

3. Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2), yakni karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali.

Kegiatan penyidikan disamping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan. Disamping itu jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan, beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.

B. Tugas dan wewenang Penyidik

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana. Untuk itu, kita harus mengetahui tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian serta struktur sistematis kerja Polisi tersebut.

Menurut kamus bahasa Indonesia. Kata Tugas berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau dijalankan, sedangkan Wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak.⁷⁾

⁷⁾ Balai Pustaka Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 269

Mengenai Wewenang polisi dalam hal penegakkan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif dapat kita lihat dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dibawah ini :

1. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan polri selaku penyelidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Dalam Pasal 7 ayat (1), POLRI selaku penyelidik berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian pemeriksaan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonsia di rumuskan dalam Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Wewenang Kepolisian tertuang dalam pasal 15 UU Kepolisian :

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan polisi dalam lingkup kewenangan administrative Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas seta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi dan Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan Hakim pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Pengertian penyalahgunaan Narkotika

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap Pencandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua atau wali

dari Pencandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pencandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan / atau rehabilitasi medis penyembuhan pencandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Batasan Narkoba dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut :

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.⁸⁾

Dari batasan tersebut terdapat kata-kata tanaman, adapun yang dimaksud dengan tanaman disini, dapat dilihat dalam Lampiran Undang-

⁸⁾ Harab Zafrullah, *Selintas Mengenai Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya*, Palembang, 2006, hlm. 1.

undang R.I. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada angka 1 sampai dengan angka 8 yang tertulis sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubah menjadi satu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan biji.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokainna, metilester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *Canabis* dan semua bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

D. Tindak pidana dibidang narkotika

Tindak pidana juga dapat disebut dengan delik yang artinya perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tetapi untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, harus ada dasarnya yang mana dasar tersebut lebih dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa :

“tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan – (pasal 1 ayat 1

KUHPid) yang lebih di kenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nula poena sine provia lege* “

Hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau macam-macam tindak pidana seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Tindak Pidana Menurut Doktrin

a. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus yang berarti sengaja; delik *dolus* adalah merupakan perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Contoh : Pasal 338 menghilangkan nyawa orang KUH Pidana. Sedangkan *Culpa* berarti alpa atau lalai “*culpose delicten*” yang artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja. Contoh Pasal 188 KUHP karena salahnya terjadi kebakaran.

b. Komisionis, Omisionis dan Komisionis Per Omisionis

Tindak pidana *Komisionis* yaitu tindak pidana yang terjadi dengan cara berbuat sehingga perbuatan itu melanggar larangan. Seperti mencuri Pasal 362 dan membunuh Pasal 338 KUH Pidana, sedangkan omisionis delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil seperti Pasal 164 dan 165 KUH Pidana, *Komisionis Per Omisionis* yakni delik yang pada umumnya dilakukan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat) seperti Pasal 338 KUH Pidana seorang ibu yang hendak membunuh bayinya berbuat dengan tidak memberikan susu kepada bayinya, jadi tidak berbuat.

c. Materil dan formil

Katagorisasi ini di dasarkan pada perumusan tindak pidana. Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana dan undang-undang. Sedangkan delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang

d. *Without Victim* dan *With Victim*

Without Victim delik yang dilakukan dengan tidak ada korban sedangkan *With Victim* delik yang dilakukan dengan ada Korbannya beberapa atau seorang tertentu.

2. Tindak Pidana Menurut KUH Pidana

Di dalam KUH Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 di kenal tiga jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan (*Crimes*)
- b. Perbuatan buruk (*Delits*)

c. Pelanggaran (*contraventions*).⁹⁾

Menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUH Pidana tidak memberikan ketentuan atau syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUH Pidana hanya menentukan semua ketentuan yang di muat dalam buku II adalah kejahatan sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan graduel saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

1. Percobaan (*poeging*) atau membantu (*medeplictigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana pasal 54 dan 60 KUH Pidana.
2. Daluwarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran pasal 78 dan 84 KUH Pidana.
3. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran
4. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semi sentetis yang dapat

⁹⁾ Laden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.36.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan menteri kesehatan RI.

Bahwa ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor narkotika. Penggolongan narkotika di golongkan kedalam :

1. Narkotika golongan I;
2. Narkotika golongan II;
3. Narkotika golongan III.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap Pencandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua atau wali dari Pencandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pencandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan

dan / atau rehabilitasi medis penyembuhan pencandu narkorika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan menteri kesehatan RI.

Bahwa ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰⁾

Terhadap Pencandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua atau wali dari Pencandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pencandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

¹⁰⁾ Sujono AR. dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15.

ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan / atau rehabilitasi medis penyembuhan pencandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Batasan narkotika dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹¹⁾

Dari batasan tersebut terdapat kata-kata tanaman, adapun yang dimaksud dengan tanaman disini, dapat dilihat dalam Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika pada angka 1 sampai dengan angka 8 yang tertulis sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

¹¹⁾ Harab Zafrullah. *Op.Cit.*, hlm. 3.

3. Opium masak terdiri dari :

- c. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubah menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - d. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan biji.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokainna, metilester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *Canabis* dan semua bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polresta Palembang

Hukum pidana sebagai hukum publik, melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk dapat memberantas berbagai tindak pidana yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang aman dan terkendali.

Pengertian tindak pidana menurut teori memberikan pengertian tindak pidana yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian tindak pidana adalah kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang dikenal antara lain adalah sebagai berikut :¹²⁾

1. Penyalahgunaan/ melebihi dosis;
2. Pengedaran narkotika, terjadi karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional;

¹²⁾ Romli Atmasari, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 45

3. Jual beli narkoba

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari berbagai bentuk pidana narkoba tersebut, maka akan menimbulkan berbagai tingkat kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan yang dapat terjadi misalnya timbul berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, perampokan dan berbagai jenis kejahatan lainnya yang sudah pasti akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³⁾

Di dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, mencantumkan beberapa pasal yang berisi sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindakan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba.

Pembatasan segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dari ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 membuktikan bahwa negara tidak menghendaki adanya penyalahgunaan narkoba. Narkoba haruslah dipergunakan sesuai dengan manfaatnya dan

¹³⁾ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 78

dipergunakan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan demi kesehatan.¹⁴⁾

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik.

Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia hukum. Kita kerap kali mendengar dalam suatu unsur – unsur penegakan hukum akan adanya penyelidik. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Penyelidik adalah pejabat negara Republik Indonesia yang diberi wewenang ini untuk melakukan penyelidikan.

Kemudian Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan penyelidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁴⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP Suryadi, S.Ik., Kasat Narkoba Polresta Palembang, 18 Desember 2013.

Indonesia, maka sangat jelas bahwa penyidik hanya satu yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik ada 2 yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjawabnya, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara begara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor2. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi seorang pejabat pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi *syarat kepangkatan* sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan mengenai pengaturan kepangkatan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983, Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

1. sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Dua ;

2. atau yang berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat PENyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua ;
3. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 harus memenuhi kepangkatan sebagai berikut :

1. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
2. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
3. diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Sejalan dengan itu, ternyata undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan selain adanya penyidik (POLRI) juga menerangkan akan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dalam lingkungan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Jadi, disamping pejabat penyidik POLRI, undang-undang pidana khusus ternyata ada juga yang memberi kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.¹⁵⁾

Misalnya, ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menerangkan bahwa "... kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana Narkotika".

Akan tetapi harus diingat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya sebatas yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus tersebut dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tersebut diatas yang juga menyatakan bahwa penyidik polri sebagai 'kordinator' dan 'pengawas' dari penyidik pegawai negeri sipil. Ini berarti penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil,

¹⁵⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP. Suryadi, S.Ik., Kasat Narkoba Polresta Palembang, 18 Desember 2013.

untuk selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tergambar jelas bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kita, bahwa hanya ada 1(satu) institusi penyelidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tentunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan yuridis penyelidik dalam melaksanakan tugasnya, telah memberikan kewenangan yang sedemikian luasnya guna kepentingan dalam kerangka penegakan hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik ini dinamakan penyelidikan, penulis menegaskan bahwa penyelidikan merupakan “monopoli tunggal” POLRI,

Mengenai apa yang dimaksud penyelidikan, dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Seiring dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga memberikan definisi yang sama mengenai penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyelidik mempunyai beberapa kewenangan yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum

Mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyelidik, maka Pasal 103 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, maka menurut ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik POLRI.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu berupa tindakan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Selain penyidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Dengan kata lain sebelum diadakan tindakan penyidikan, dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Dapat juga dikatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakan penyidikan, atau menurut penulis bisa juga dikatakan bahwa penyelidikan berfungsi sebagai *penyaring* apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana dapat atau tidak

dilakukannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia, karena sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan dan penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan bukti dan fakta, sebagai tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk berhati-hati. Sebab kalau kurang berhati-hati melakukan tindakan penyelidikan, bias terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemuka sidang "Praperadilan".¹⁶⁾

Oleh karena itu sempurna atau tidaknya suatu hasil penyelidikan akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari penyidikan. Dan perlu digaris bawahi pula bahwa suatu tindak pidana tidak akan mungkin melalui suatu proses hukum di Pengadilan Negeri tanpa adanya pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum tidak akan mungkin mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri tanpa adanya berkas atau kesimpulan hasil penyidikan dari penyidik, dan takkan mungkin ada tindakan penyidikan oleh penyidik tanpa didahului terlebih dahulu dengan tindakan

¹⁶⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP. Suryadi, S.Ik., Kasat Narkoba Polresta Palembang, 18 Desember 2013.

penyelidikan dari penyidik. Oleh karenanya Penyelidikan yang merupakan awal dari penyidikan merupakan warna dasar dalam penegakan hukum di Republik ini yang bernafaskan *KUHAP*.

Jika penyelidikan sudah menyimpang dari aturan hukum, maka penyidikan akan menyimpang dari aturan hukum, dan seluruh tindakan hukum selanjutnya akan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, karena Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*.

Berdasarkan wawancara penulis pada penyidik yang ada pada Kasat Narkotika Polresta Palembang, maka Peranan Penyidik dalam Penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Palembang, dalam kaitan dengan *Integrated Criminal Justice System*, maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidikan yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum.¹⁷⁾

B. Kendala bagi Penyidik dalam Penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

¹⁷⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP. Suryadi, S.Ik., Kasat Narkotika Polresta Palembang, 18 Desember 2013.

Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.¹⁸⁾

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk memberikan perlindungan

¹⁸⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP. Suryadi, S.Ik., Kasat Narkoba Polresta Palembang, 18 Desember 2013.

terhadap masyarakat dan sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam upaya untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah melalui aparat penegak hukum senantiasa bekerja semaksimal mungkin mengatasi tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal menurut Sudarto adalah :

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat Represif, yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu sebelum kejahatan terjadi.

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif adalah suatu usaha kebijaksanaan atau tindakan-tindakan dalam rangka pencegahan yang diambil sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam upaya preventif banyak badan atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Proses pemberian pidana oleh badan-badan ini mempunyai peranan masing-masing, akan tetapi tujuan dari setiap badan –badan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain disebabkan karena beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁹⁾

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan asas dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak oleh negara-negara yang telah maju, asas ini adalah gabungan dari dua sistem yaitu :

1. Cara *moralistis*, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.

¹⁹⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak AKP. Suryadi, S.Ik., Kasat Narkoba Polresta Palembang, 18 Desember 2013.

2. Cara *abolisionistis*, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musababnya, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha untuk mencapai tujuan dalam mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *abolisionalistis*.

Menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara *moralistic* dan *abolisionalistik* dapat dilaksanakan secara bersama-sama, akan tetapi dapat juga digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja seyogyanya dilakukan sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua.

Dalam hal usaha pencegahan kejahatan dapat dilakukan usaha pencegahan yang bersifat langsung dan usaha pencegahan yang bersifat tidak langsung, usaha pencegahan tersebut antara lain meliputi :

- a. Usaha pencegahan kejahatan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dapat dirasakan dan dinikmati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan :

1. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi dan lain-lain.
2. Pemberian pengawal/ penjaga pada obyek kriminalitas
3. Mengurangi / menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, misalnya
5. perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
6. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan korban penipuan).
7. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan/ penarikan undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

b. Usaha pencegahan kejahatan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi :

1. Penyuluhan kesadaran mengenai : tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor kepada yang berwajib atau orang lain apabila ada dugaan akan terjadinya suatu kriminalitas
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
3. pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/ pencegahan pada kriminalitas yang akan dilakukan oleh obyek.

2. Upaya Represif

Yang dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.²⁰⁾

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh hukum pidana merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga sebagai usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif haruslah menetapkan hukum pidana sebagai sarana yang tepat untuk menanggulangi kejahatan serta

²⁰⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 118

haruslah benar-benar memperhitungkan semua faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spiritual atas masyarakat
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap terjadinya suatu kejahatan dengan memberikan sanksi atau ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan sehingga mampu untuk menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain dengan cara :

1. Memberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kejahatan
3. mempertegas sanksi administrasi terhadap petugas yang terlibat dalam tindak kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain dengan cara :

1. Memberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kejahatan
3. Mempertegas sanksi administrasi terhadap petugas yang terlibat dalam tindak kejahatan

4. Memberikan sanksi yang tepat terhadap pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat menyadari kesalahannya dan mampu menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika menggunakan sarana penal (hukum pidana). Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang tentang narkotika pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dimulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakai pribadi, dan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika itu sendiri.²¹⁾

Dengan demikian berdasarkan wawancara penulis bahwasanya Kendala bagi Penyidik dalam Penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang, berkaitan dengan teori penegakan hukum, yaitu dari sisi perundang-undangan sudah memadai tetapi perkembangan dan pertumbuhan jenis-jenis Narkotika berkembang pesat yang tidak jarang terjadi bahwasanya jenis narkotika yang ada belum disebut dalam perundang-undangan.

²¹⁾ Andi Hamzah dan Sumangelip, *Op.Cit.*, hlm 28

BAB IV

PENUTUP

Berpangkal tolak pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian perkara Penyalahgunaan Narkotika di Palembang, dalam kaitan dengan *Integrated Criminal Justice System*, maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidik yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum.
2. Kendala bagi Penyidik dalam Penyelesaian perkara penyalahgunaan Narkotika di Palembang, berkaitan dengan teori penegakan hukum, yaitu dari sisi perundang-undangan sudah memadai tetapi perkembangan dan pertumbuhan jenis-jenis Narkotika berkembang pesat yang tidak jarang terjadi bahwasanya jenis narkotika yang ada belum disebut dalam perundang-undangan.

B. Saran-saran

1. Penyidik selaku aparaturnya penegak hukum kiranya dapat meningkatkan kemampuan melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, sehingga para pihak yang terlibat tidak saja pemakai atau pengedar kecil saja tetapi dapat mengungkap bandar-bandar Narkotika.

2. Aparatur terkait kiranya melakukan antisipasi dari perkembangan jenis maupun modus para pelaku penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pembaharuan peraturan yang terkait dengan Narkotika.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah dan Sumangelip, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Harab Zafrullah, *Selintas Mengenai Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya*, Palembang, 2006.
- Laden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Romli Atmasari, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sujono AR. dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Balai Pustaka Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1991.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 40 / XII / 2013 / SAT RES NARKOBA

Kepala Kepolisian Resort Kota Palembang, menerangkan bahwa :

- . Nama : ADE SRIYANTO
- . NIM : 502010236
- . FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
- . TINGKAT : S1
- . JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
- . ALAMAT : JALAN AKBP H UMAR GANG DAMAI RT. 01 RW. 01 NO. 38 KEL. ARIO KEMUNING KEC. KEMUNING PALEMBANG

yang telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dan wawancara, sebagai syarat penyusunan kripsi yang berjudul :

PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN PERKARA ENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG ”

demikian untuk menjadi maklum dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 17 Desember 2013
an. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG
KASAT RESERSE NARKOBA



SURYADI, S.Ik

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79111160

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP Di Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADE SRIYANTO
NIM : 50.2010.236
Program kekhususan : HUKUM PIDANA

Pada semester Ganjil Tahun kuliah 2013 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MKU, MKWU, MKDH, MKWP, MKPK, Dan MKP (150 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum Dan penulisan skripsi dengan Judul :

**PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU
PENYELESAIAN PERKARA PENYALAH GUNAAN
NARKOTIKA DI PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak/ibu saya ucapkan trimakasi.
Wassalamualaikum. Wr. Wb

Palembang, 5 September 2013
Pemohon,



ADE SRIYANTO

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Ybs sudah dapat Utk menyusun
skripsi.*

Pembimbing Akademik,



Hj. Susiana Kifli, SH., M.Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : ADE SRIYANTO
NIM : 50.2010.236
Program kehususan : HUKUM PIDANA
Judul : PERANAN PENYIDIK DALAM
MEMBANTU
PENYELESAIAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI PALEMBANG

I. Rekomendasi ketua Bagian :

- a. Rekomendasi : *Judul dgn di susun purnawala*
b. Usul Pembimbing : *H. Syamsul Hadi, SH. MH*
1.....
2.....

Palembang, ~~23~~ September 2013
Ketua Bagian Hukum Pidana




Luil Maknum, SH., MH

II. Penetapan pembimbing Skripsi Oleh pembantu Dekan I

- 1.....
2 *H. Syamsul Hadi, SH. MH*

Palembang, September 2013
Pembantu Dekan I


HI. SRI SULASTRI SH., M.Hum

OUTLINE SKRIPSI

**JUDUL : PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU
PENYELESAIAN PERKARA PENYALAH GUNAAN
NARKOBA DI PALEMBANG**

PERMASALAHAN :

- A. Proses penyelidikan dan penyidik oleh orang kepolisian Negara republik Indonesia terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang
- B. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup dan tujuan
- D. Metodepenelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian penyelidikan dan penyidik
 - 1. Pengerian penyelidikan
 - 2. Pengrtian penyidik
- B. Tugas dan wewenag penyelidikan dan penyidik dalam melakukan penyidikan
 - 1. Tugas penyelidikan dan penyidik
 - 2. Wewenang penyelidikan dan penyidik
- C. Pengertian penyalahgunaan narkotika
- D. Pengertian narkotika dan tindak pidana di bidang narkotika

BAB III PEMBAHASAN

- A. Proses penyelidikan dan penyidik oleh kepolisian Negara republik Indonesia terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
- B. Hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ADE SRIYANTO
TempattanggalLahir : MUARA,MAUR RUPIT 28 DESEMBER 1991
NIM : 50.2010.236
Program Studi : ILMU HUKUM
Program kekhususan : HUKUM PIDANA

Menyatakanbahwakaryailmiah/skripsi yang berjudul :
**PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU
PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian mampu keseluruhan,kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 5 September 2013

Yang menyatakan




ADE SRIYANTO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA ADE SRIYANTO	PEMBIMBING H. SAMSULHADI, SH, MH.
--------------------------------	--------------------------------------

NOMOR POKOK 502010236

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG.
--

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Buat outline	23/13 /	
2.	Ace out line buat paparal	25/13 /	
3.	Ace paparal vitalele ikent suninar	27/13 /	
4.	Ace bab I lanjut ke bab II	28/13 /	
5.	perbaikan bab II	22/13 /	
6.	Ace bab II lanjut ke bab III	24/13 /	

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
7.	Bab <u>iii</u> perbater	16/13 12	
8.	Ace Bab <u>iii</u> lanjut ke Bab <u>iv</u>	8/14 3	
9.	perbaikan Bab <u>iv</u>	10/14 3	
10.	Ace Bab <u>iv</u> burst Abstrak dll.	13/14 3	
11.	Ace Abstrak dll Simpulan di pernyataan dan sheet ujian.	19/14. 3	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 14-03-2014.
KETUA BAGIAN,



Luil Maknun, SH., MH.